Tega Gadaikan Anaknya, Seorang Ibu Warga Pandaan Diringkus Polisi

Selasa, 21 Januari 2020

Eka Septian, seorang warga Pandaan, ditangkap polisi karena menggadaikan anaknya yang berusia 2 bulan kepada seorang rentenir bernama Mishadi. Eka awalnya bermaksud meminjam Rp 2,5 juta, namun karena Mishadi hanya memiliki Rp 1 juta, akhirnya terjadilah transaksi tersebut. Eka kemudian membuat laporan palsu ke polisi bahwa anaknya diculik, untuk menutupi perbuatannya.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan, menyayangkan aksi Eka yang tega menggadaikan anaknya sendiri. Ia menilai bahwa tindakan Eka sangat tidak manusiawi. Polisi berhasil menyita barang bukti dari Eka berupa satu unit Handphone Oppo Tipe A3S, satu Handphone Resmi Xiomi 6A, uang sebesar Rp. 500.000,- satu Yunit, sepeda Motor PCX warna merah.

Eka sendiri mengaku terpaksa menggadaikan anaknya karena tuntutan biaya hidup. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat menjaminkan anaknya untuk mendapatkan uang. Ia berharap dapat mengambil anaknya kembali setelah sehari. Sebelumnya, Eka melaporkan bahwa anaknya hilang dan diduga diculik. Namun, laporan tersebut ternyata palsu.

Eka dijerat dengan pasal 2 Ayat 1 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman 5 – 15 Tahun dan Pasal 83 Jon Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Ancaman Hukuman 3 – 15 Tahun. Kasus ini menjadi bukti bahwa perdagangan orang dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan keluarga.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.